



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. **Bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana yang telah dituangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;**
- b. **bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana telah diubah satu kali yaitu dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

(5) Pemberian hibah merupakan pengalihan hal dari pemerintah daerah kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya

(6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan ;
- c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - 2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
- d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

(7) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa Uang, barang atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf a**, diberikan kepada satuan

kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf b**, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf c**, diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf d**, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati.
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf d** diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diterbitkan oleh Bupati atau Kepala OPD yang menangani bidang politik.
- (8) Penetapan atau pengesahan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diterbitkan oleh:
 - a. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan, jika menyangkut urusan keagamaan dan rumah ibadah;

- b. OPD yang membidangi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah, jika menyangkut urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
- c. OPD yang membidangi lingkungan hidup, jika menyangkut urusan lingkungan hidup;
- d. OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, jika menyangkut urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e. OPD yang membidangi keluarga berencana, bila menyangkut urusan keluarga berencana;
- f. OPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, jika menyangkut urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. OPD yang membidangi penanggulangan bencana, jika menyangkut urusan penanggulangan bencana;
- h. OPD yang membidangi penanaman modal, jika menyangkut urusan penanaman modal;
- i. OPD yang membidangi pendidikan, jika menyangkut bidang pendidikan;
- j. OPD yang membidangi Kesehatan, jika menyangkut bidang kesehatan;
- k. OPD yang membidangi pekerjaan umum, jika menyangkut bidang pekerjaan umum;
- l. OPD yang membidangi perhubungan, jika menyangkut bidang perhubungan;
- m. OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil, jika menyangkut bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. OPD yang membidangi sosial, jika menyangkut bidang kesejahteraan sosial;
- o. OPD yang membidangi tenaga kerja, jika menyangkut bidang ketenagakerjaan;
- p. OPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan, jika menyangkut bidang perindustrian dan perdagangan;
- q. OPD yang membidangi usaha kecil, menengah, dan koperasi, jika menyangkut bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- r. OPD yang membidangi pemuda dan olah raga, jika menyangkut bidang kepemudaan dan olah raga non profesional;
- s. OPD yang membidangi kebudayaan dan pariwisata, jika menyangkut bidang kebudayaan, adat istiadat, pariwisata dan kesenian;
- t. OPD Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, jika menyangkut bidang komunikasi dan informatika;
- u. OPD yang membidangi pertanian dan peternakan, jika menyangkut bidang pertanian dan peternakan;
- v. OPD yang membidangi kehutanan dan perkebunan, jika menyangkut bidang kehutanan dan perkebunan;
- w. OPD yang membidangi ketahanan pangan, jika menyangkut bidang ketahanan pangan;
- x. OPD yang membidangi kelautan dan perikanan, jika menyangkut bidang kelautan dan perikanan;
- y. OPD yang membidangi pertambangan dan energi, jika menyangkut bidang pertambangan dan energi;

- z. OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, jika menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- aa. OPD yang membidangi perlindungan masyarakat, jika menyangkut bidang perlindungan masyarakat;
- bb. OPD yang membidangi perpustakaan dan kearsipan, jika menyangkut bidang kearsipan dan perpustakaan;
- cc. OPD yang membidangi bagian administrasi perekonomian sekretariat Daerah, jika menyangkut bidang perusahaan daerah dan perekonomian;
- dd. OPD yang membidangi bagian administrasi pemerintahan umum, jika menyangkut hibah urusan pemerintahan umum.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. penerima Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima Hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

- (4) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari walinagari setempat; dan
 - c. **berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah**
- (5) **Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 5 Ayat (6) adalah organisasi kemasyarakatan** yang berbadan hukum Indonesia diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
 - d. memiliki sekretariat tetap di daerah; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

5. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh penerima belanja Hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai melalui:
 - a. kepala OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD untuk Hibah berupa uang; dan
 - b. kepala OPD selaku pengguna anggaran Hibah untuk Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (2) **Sebelum laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, maka pencairan tidak dapat dilakukan 100 %, hanya dapat dicairkan paling tinggi 70 % sedangkan yang 30 % dapat dicairkan apabila penerima Hibah telah menyerahkan laporannya.**
- (3) Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan NPHD, maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.

- (4) Terhadap penerima Hibah yang tidak memberikan laporan penggunaan dana, sampai batas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Hibah dapat diberikan sanksi berupa pengembalian secara keseluruhan dan/atau sebahagian dana hibah yang telah diterimanya, pernyataan ini dituangkan dalam Fakta Integritas dan/atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh penerima Hibah, sebagaimana tercantum pada lampiran I.**

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD terkait.**
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.**
- (5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, diisi (nama penerima Hibah dan alamat penerima Hibah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: /HIBAH/PPKD-PS/VI/201... dan Nomor diisi (nomor penerima Hibah) tanggal tentang pemberian Hibah untuk, dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab mutlak terhadap penetapan, perhitungan biaya, penggunaan dan melaporkan penggunaan dana Hibah tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Hibah (RAB Kegiatan).

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap **penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana Hibah** ini sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka Saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Umum Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selanjutnya apabila Saya tidak menyampaikan **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah** paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, maka dana Hibah yang telah Saya terima akan dikembalikan ke Kas Umum Daerah.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Saya buat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sebagai syarat mutlak untuk pencairan Termyn dana Hibah sumber dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp.....

Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Pengurus

Materai Rp.6.000

Nama dan Tanda tangan

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

